



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 285 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
*STUNTING* SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF  
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting* di Kota Banjarmasin, perlu penanganan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi *stunting* di Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah menemukan lokus baru sebanyak 12 (dua belas) Kelurahan untuk diintervensi pada Tahun 2021 dan Tahun 2022;
- c. bahwa perlu dilakukan intervensi lintas sektor dalam penanganan dan pencegahan *stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kota Banjarmasin Tahun 2021 dan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ/2018 tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);


- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/7607/Bangda Tanggal 5 Desember 2018 perihal Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota;
  2. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07/PMD.00.01/11/2019 tanggal 26 Februari 2019 Perihal Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Desa;
  3. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 050/288/Sos/ Bappeda/2019 tanggal 5 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Intervensi *Stunting* Terintegrasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kota Banjarmasin Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan daftar nama kelurahan prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* baik spesifik maupun sensitif oleh semua *stakeholder* dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari 14 (empat belas) intervensi gizi sensitif dan 8 (delapan) intervensi gizi spesifik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 April 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 285 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELURAHAN PRIORITAS  
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
 STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI  
 SPESIFIK DAN SENSITIF DI KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2021 DAN  
 TAHUN 2022

DAFTAR NAMA KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
 STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF DI KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELURAHAN	JUMLAH ANAK STUNTING	PREVALANSI
1.	Banjarmasin Timur	Terminal	Sei Lulut	237	20,59
2.	Banjarmasin Timur	Karang Mekar	Karang Mekar	120	15,81
3.	Banjarmasin Timur	Sei Bilu	Sungai Bilu	107	16,46
4.	Banjarmasin Timur	9 Nopember	Benua Anyar	62	11,29
5.	Banjarmasin Selatan	Pemurus Dalam	Pemurus Dalam	201	13,30
6.	Banjarmasin Selatan	Pekauman	Kelayan Dalam	186	17,87
7.	Banjarmasin Selatan	Pemurus Baru	Murung Raya	178	19,65
8.	Banjarmasin Selatan	Pekauman	Mantuil	152	14,06
9.	Banjarmasin Selatan	Pemurus Baru	Pemurus Baru	111	10,32
10.	Banjarmasin Selatan	Beruntung Raya	Tanjung Pagar	104	12,32
11.	Banjarmasin Selatan	Pekauman	Kelayan Barat	73	16,48

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PUSKESMAS</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH ANAK STUNTING</b>	<b>PREVALANSI</b>
12.	Banjarmasin Barat	Teluk Dalam	Teluk Dalam	146	10,11

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN